



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 816/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NGAKAN KETUT INDRA SEDANA YOGA Alias RIFAY
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 07 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Buahon RT. 000 RW. 00 Kelurahan Buahon Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar Propinsi Bali atau Jalan Kalibata Tengah III No. 02 Rt. 014 RW. 006 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ngakan Ketut Indra Sedana Yoga als Rifay ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan 25 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 816/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 816/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel. tanggal 27 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 816/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel. tanggal 27 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGAKAN KETUT INDRA SEDANA YOGA Alias RIFAY, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) senjata tajam jenis Pedang, Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Flasdisk merk Sandisk cruze Glide 16gb Warna Hitam yang berisi rekaman CCTV, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NGAKAN KETUT INDRA SEDANA YOGA Alias RIFAY, pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya antara suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Indomaret Jalan Kalibata Tengah RT.003/007 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 816/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan "Penganiayaan" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat Terdakwa menghubungi saksi DESTI KASMAWATI melalui video call dan menyuruh saksi DESTI KASMAWATI yang sedang bekerja di Indomaret Jalan Kalibata Tengah RT.003/007 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan untuk datang kerumah Terdakwa, namun saksi DESTI KASMAWATI menolaknya sehingga Terdakwa marah dan berkara "lo liat ya apa yang bakal gw lakuin ke elo", kemudian Terdakwa mengambil alat berupa senjata tajam jenis pedang miliknya dan pergi ke Indomaret Jalan Kalibata Tengah RT.003/007 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, sesampainya Terdakwa langsung masuk ke dalam Indomaret bertemu dengan saksi HASMI ROVSANJANI dan berkata "mana Desti, mana desti..." dan saksi HASMI ROVSANJANI menjawab "tidak tahu" lalu Terdakwa mengangkat pedangnya dan mengancam saksi HASMI ROVSANJANI dengan berkata "jangan sembunyiin desti lu" lalu pergi ke dalam gudang mencari saksi DESTI KASMAWATI, saat Terdakwa mencari saksi DESTI KASMAWATI ke dalam gudang, saksi DESTI KASMAWATI yang sedang membersihkan rak-rak bersama saksi HASMI ROVSANJANI dan saksi RIYANSAH karyawan Indomaret serta pengunjung langsung berlari keluar dan meminta tolong, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam Indomaret dan menghampiri saksi SAPRIYANTORO yang berada di Pos Security depan indomaret, saksi SAPRIYANTORO berteriak "jangan...jangan..." namun Terdakwa langsung melayangkan pedangnya dan mengenai jempol tangan kanan saksi SAPRIYANTORO yang langsung mengeluarkan darah, melihat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi SAPRIYANTORO yang kesakitan, selanjutnya saksi SAPRIYANTORO yang merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa dan melaporkan Terdakwa ke Polsek Pancoran untuk diproses sesuai hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SAPRIYANTORO mengalami luka sobek pada bagian jempol tangan kanannya, mengakibatkan tangan kanan saksi SAPRIYANTORO tidak bisa menggenggam sehingga tidak bekerja selama 2 hari;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : 55/07/VER/RSSR/21 tanggal 16 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rocky Rizkiansyah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 816/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, dari Rumah Sakit Siaga Raya, dengan Hasil pemeriksaan :Ditemukan luka terbuka ukuran 0,1x0,2 pada ibu jari dengan lapisan sudut tajam dengan jaringan.

Kesimpulan : Pada tubuh benda bukti didapatkan luka sayatan pada ibu jari disebabkan karena kekerasan tajam mengakibatkan gangguan aksipetis ringan

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAPRIYANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan keterangan dalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara tindak pidana "penganiayaan" terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Indomaret Jalan Kalibata Tengah RT.003/007 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pedang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara Ketika saksi yang berada di Pos Security depan indomaret melihat terdakwa datang dan langsung masuk Indomaret;
- Bahwa tiba-tiba dari dalam indomaret ada teriakan minta tolong dari pembeli dan penjaga toko yang kemudian berlari keluar Indomaret dengan ketakutan;
- Bahwa Terdakwa lalu keluar menghampiri saksi yang berada di depan gerbang indomaret;
- Bahwa saksi berteriak "jangan...jangan..." namun terdakwa langsung melayangkan pedangnya dan mengenai jempol tangan kanan saksi yang langsung mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi yang kesakitan, selanjutnya saksi yang merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa dan melaporkan Terdakwa ke Polsek Pancoran untuk diproses sesuai hukum;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 816/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah senjata tajam jenis pedang milik Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Tersangka, saksi mengalami luka sobek pada jari jempol tangan kanan.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

**2. DESTI KASMAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana "penganiayaan" terhadap saksi SAPRIYANTORO;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Indomaret Jalan Kalibata Tengah RT.003/007 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pedang;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi melalui video call dan menyuruh saksi yang sedang bekerja di Indomaret Jalan Kalibata Tengah RT.003/007 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan untuk datang kerumah Terdakwa, namun saksi menolaknya sehingga terdakwa marah dan berkata "lo liat ya apa yang bakal gw lakuin ke elo";
- Bahwa kemudian Terdakwa membawak senjata tajam jenis pedang miliknya datang ke Indomaret Jalan Kalibata Tengah RT.003/007 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, sesampainya Terdakwa langsung masuk ke dalam Indomaret bertemu dengan saksi HASMI ROVSANJANI dan berkata "mana Desti, mana desti..." dan saksi HASMI ROVSANJANI menjawab "tidak tahu" lalu Terdakwa mengangkat pedangnya dan mengancam saksi HASMI ROVSANJANI dengan berkata "jangan sembunyiin desti lu" lalu pergi ke dalam gudang mencari saksi;
- Bahwa saat Terdakwa mencari saksi ke dalam gudang, saksi DESTI KASMAWATI yang sedang membersihkan rak-rak bersama saksi HASMI ROVSANJANI dan saksi RIYANSAH karyawan Indomaret serta pengunjung langsung berlari keluar dan meminta tolong;
- Bahwa dari jarak 10 meter saksi DESTI KASMAWATI, saksi RIYANSAH melihat Terdakwa menghampiri saksi SAPRIYANTORO sambil mengangkat pedangnya dan mengenai jempol tangan kanan saksi SAPRIYANTORO yang langsung mengeluarkan darah, mmelihat itu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 816/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi SAPRIYANTORO yang kesakitan;

- Bahwa benar alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi SAPRIYANTORO adalah senjata tajam jenis pedang milik Terdakwa;

- Bahwa Akibat dari perbuatan Tersangka, saksi SAPRIYANTORO mengalami luka sobek pada jari jempol tangan kanan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3.** HASMI ROVSANJANI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan sebertbuat dalam Berita Acara Penyidik;

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana “penganiayaan” terhadap saksi SAPRIYANTORO yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Indomaret Jalan Kalibata Tengah RT.003/007 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pedang;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja di Indomaret Jalan Kalibata Tengah RT.003/007 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam Indomaret bertemu dengan saksi HASMI ROVSANJANI dan berkata “mana Desti, mana desti...” dan saksi HASMI ROVSANJANI menjawab “tidak tahu” lalu Terdakwa mengangkat pedangnya dan mengancam saksi HASMI ROVSANJANI dengan berkata “jangan sembunyiin desti lu” lalu pergi ke dalam gudang mencari saksi DESTI KASMAWATI;

- Bahwa saat Terdakwa mencari saksi DESTI KASMAWATI ke dalam gudang, saksi DESTI KASMAWATI yang sedang membersihkan rak-rak bersama saksi HASMI ROVSANJANI dan saksi RIYANSAH karyawan Indomaret serta pengunjung langsung berlari keluar dan meminta tolong;

- Bahwa dari jarak 10 meter saksi melihat Terdakwa menghampiri saksi SAPRIYANTORO sambil mengangkat pedangnya dan mengenai jempol tangan kanan saksi SAPRIYANTORO yang langsung mengeluarkan darah;

*Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 816/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi SAPRIYANTORO yang kesakitan;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi SAPRIYANTORO adalah senjata tajam jenis pedang milik Terdakwa;
- Bahwa Akibat dari perbuatan tersangka, saksi SAPRIYANTORO mengalami luka sobek pada jari jempol tangan kanan.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: Visum Et Repertum Nomor : 55/07/VER/RSSR/21 tanggal 16 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rocky Rizkiansyah Putra, dari Rumah Sakit Siaga Raya, dengan Hasil pemeriksaan :Ditemukan luka terbuka ukuran 0,1x0,2 pada ibu jari dengan lapisan sudut tajam dengan jaringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyatakan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SAPRIYANTORO dengan cara pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi saksi DESTI KASMAWATI melalui video call dan menyuruh saksi DESTI KASMAWATI yang sedang bekerja di Indomaret Jalan Kalibata Tengah RT.003/007 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan untuk datang kerumah Terdakwa, namun saksi DESTI KASMAWATI menolaknya sehingga Terdakwa marah dan berkata "lo liat ya apa yang bakal gw lakuin ke elo";
- Bahwa karena kesal kepada saksi DESTI KASMAWATI, Terdakwa kemudian mengambil alat berupa senjata tajam jenis pedang miliknya dan pergi ke Indomaret Jalan Kalibata Tengah RT.003/007 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;
- Bahwa sesampainya Terdakwa langsung masuk ke dalam Indomaret bertemu dengan saksi HASMI ROVSANJANI dan berkata "mana Desti, mana desti..." dan saksi HASMI ROVSANJANI menjawab "tidak tahu" lalu Terdakwa mengangkat pedang dan mengancam saksi HASMI ROVSANJANI dengan berkata "jangan sembunyiin desti lu" lalu pergi ke dalam gudang mencari saksi DESTI KASMAWATI;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 816/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel.



- Bahwa saat Terdakwa mencari saksi DESTI KASMAWATI ke dalam gudang, saksi DESTI KASMAWATI yang sedang membersihkan rak-rak bersama saksi HASMI ROVSANJANI dan saksi RIYANSAH karyawan Indomaret serta pengunjung langsung berlari keluar dan meminta tolong;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lalu keluar menghampiri saksi SAPRIYANTORO yang berada di depan gerbang indomaret saksi SAPRIYANTORO berteriak “jangan...jangan...” namun terdakwa langsung melayangkan pedangnya dan mengenai jempol tangan kanan saksi SAPRIYANTORO yang langsung mengeluarkan darah;
- Bahwa melihat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi SAPRIYANTORO yang kesakitan;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi SAPRIYANTORO adalah senjata tajam jenis pedang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) senjata tajam jenis Pedang;
- 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk cruze Glide 16gb Warna Hitam yang berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Ketua Majelis Hakim di depan persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi melalui video call dan menyuruh saksi yang sedang bekerja di Indomaret Jalan Kalibata Tengah RT.003/007 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan untuk datang kerumah Terdakwa, namun saksi menolaknya sehingga Terdakwa marah dan berkata “lo liat ya apa yang bakal gw lakuin ke elo”;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang miliknya datang ke Indomaret Jalan Kalibata Tengah RT.003/007 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, sesampainya Terdakwa langsung masuk ke dalam Indomaret bertemu dengan saksi HASMI ROVSANJANI dan berkata “mana Desti, mana desti...” dan saksi HASMI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROVSANJANI menjawab “tidak tahu” lalu Terdakwa mengangkat pedangnya dan mengancam saksi HASMI ROVSANJANI dengan berkata “jangan sembunyiin desti lu” lalu pergi ke dalam gudang mencari saksi;

- Bahwa saat Terdakwa mencari saksi ke dalam gudang, saksi DESTI KASMAWATI yang sedang membersihkan rak-rak bersama saksi HASMI ROVSANJANI dan saksi RIYANSAH karyawan Indomaret serta pengunjung langsung berlari keluar dan meminta tolong;

- Bahwa dari jarak 10 meter saksi DESTI KASMAWATI, saksi RIYANSAH melihat terdakwa menghampiri saksi SAPRIYANTORO sambil mengangkat pedangnya dan mengenai jempol tangan kanan saksi SAPRIYANTORO yang langsung mengeluarkan darah, mmelihat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi SAPRIYANTORO yang kesakitan;

- Bahwa benar alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi SAPRIYANTORO adalah senjata tajam jenis pedang milik Terdakwa;

- Bahwa Akibat dari perbuatan tersangka, saksi SAPRIYANTORO mengalami luka sobek pada jari jempol tangan kanan.

- Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi didukung dengan Visum Et Repertum Nomor : 55/07/VER/RSSR/21 tanggal 16 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rocky Rizkiansyah Putra, dari Rumah Sakit Siaga Raya, dengan Hasil pemeriksaan :Ditemukan luka terbuka ukuran 0,1x0,2 pada ibu jari dengan lapisan sudut tajam dengan jaringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 816/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Ngakan Ketut Indra Sedana Yoga alias Rifay sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa Ujang Wartono dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa menurut jurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Menurut alinea keempat dari pasal ini masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak Kesehatan orang;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi DESTI KASMAWATI melalui video call dan menyuruh saksi DESTI KASMAWATI yang sedang bekerja di Indomaret Jalan Kalibata Tengah RT.003/007 Kelurahan Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan untuk datang kerumah Terdakwa, namun saksi menolaknya sehingga Terdakwa marah dan berkata “lo liat ya apa yang bakal gw lakuin ke elo”. Kemudian Terdakwa membawak senjata tajam jenis pedang miliknya datang ke Indomaret Jalan Kalibata Tengah RT.003/007 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, sesampainya Terdakwa langsung masuk ke dalam Indomaret bertemu dengan saksi HASMI ROVSANJANI dan berkata “mana Desti, mana desti...” dan saksi HASMI ROVSANJANI menjawab “tidak tahu” lalu Terdakwa mengangkat pedangnya dan mengancam saksi HASMI ROVSANJANI dengan berkata “jangan sembunyiin desti lu” lalu pergi ke dalam gudang mencari saksi DESTI KASMAWATI;

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 816/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel.*



Menimbang, bahwa saat Terdakwa mencari saksi ke dalam gudang, saksi DESTI KASMAWATI yang sedang membersihkan rak-rak bersama saksi HASMI ROVSANJANI dan saksi RIYANSAH karyawan Indomaret serta pengunjung langsung berlari keluar dan meminta tolong. Dari jarak 10 meter saksi DESTI KASMAWATI, saksi RIYANSAH melihat Terdakwa menghampiri saksi SAPRIYANTORO sambil mengangkat pedangnya dan mengenai jempol tangan kanan saksi SAPRIYANTORO yang langsung mengeluarkan darah, mmelihat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi SAPRIYANTORO yang kesakitan;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi SAPRIYANTORO adalah senjata tajam jenis pedang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Tersangka, saksi SAPRIYANTORO mengalami luka sobek pada jari jempol tangan kanan dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 55/07/VER/RSSR/21 tanggal 16 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rocky Rizkiansyah Putra, dari Rumah Sakit Siaga Raya, dengan Hasil pemeriksaan :Ditemukan luka terbuka ukuran 0,1x0,2 pada ibu jari dengan lapisan sudut tajam dengan jaringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa menghampiri saksi SAPRIYANTORO sambil mengangkat pedangnya dan mengenai jempol tangan kanan saksi SAPRIYANTORO yang langsung mengeluarkan darah dan luka terbuka ukuran 0,1x0,2 pada ibu jari, adalah dengan sengaja melakukan penganiayaan, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) senjata tajam jenis Pedang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk cruze Glide 16gb Warna Hitam yang berisi rekaman CCTV, yang telah disita dari Indomaret Jalan Kalibata Tengah RT.003/007 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Ngakan Ketut Indra Sedana Yoga alias Rifay tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) senjata tajam jenis Pedang, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 816/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Flashdisk merk Sandisk cruze Glide 16gb Warna Hitam yang berisi rekaman CCTV, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 01 Nopember 2021, oleh kami, Akhmad Sahyuti, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Rika Mona Pandegiro, S.H, M.H , Toto Ridarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirwansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Christina Natalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RIKA MONA PANDEGIROT, S.H., M.H. AKHMAD SAHYUTI, S.H., M.H
2. TOTO RIDARTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MIRWANSYAH, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 816/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)